



SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

HARGA SATUAN TARIF DASAR AIR TANAH UNTUK PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Harga Satuan Tarif Dasar Air Tanah untuk Pajak Air Tanah;
- b. bahwa dengan adanya penyesuaian nilai perolehan dan harga dasar perhitungan pajak air tanah berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Harga Dasar air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi, maka terhadap Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 36 Tahun 2011 tentang Harga Satuan Tarif Dasar Air Tanah Untuk Pajak Air Tanah perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Tarif Dasar Air Tanah Untuk Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 558);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1822);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan air Tanah di Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN TARIF DASAR AIR TANAH UNTUK PAJAK AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat;

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.
7. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
11. Bendahara Penerima selanjutnya disingkat BP adalah bendahara penerima yang berfungsi menerima hasil pembayaran dan penyetoran pajak terutang.
12. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima dan melayani pembayaran pajak daerah.
13. Mitra Pembayaran adalah Pihak Lain selain Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima dan melayani pembayaran pajak daerah.
14. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada diatas, atau dibawah permukaan air.
15. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
16. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
17. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah.
18. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
19. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.

20. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
21. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB II
KOMPONEN PENENTUAN NPA

Pasal 2

- (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk perhitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air; dan
 - c. kualitas air tanah
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 3

- (1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria sebagai berikut:
 - a. ada sumber air alternatif, atau
 - b. tidak ada sumber air alternatif.
- (2) Faktor kualitas air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
 - a. kualitas air tanah baik; dan
 - b. kualitas air tanah tidak baik.
- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok penggunaan air tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan sebagai berikut:
 - a. kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi:
 1. pemasok air baku;
 2. perusahaan air minum;
 3. perusahaan air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal;
 5. pabrik minuman olahan; dan
 6. kelompok usaha lain yang sejenis.

- b. kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan menggunakan air dalam jumlah besar, meliputi;
1. industri tekstil
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, bintang 4 dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia;
 5. industri farmasi;
 6. perikanan;
 7. pabrik pengolahan kelapa sawit dan/atau kelapa dalam;
 8. pabrik pengolahan karet;
 9. industri pengolahan kertas/pulp;
 10. pertambangan minyak dan gas bumi, tidak termasuk air formasi hasil dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi; dan
 11. kelompok usaha lain yang sejenis.
- c. kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membentuk proses produksi dengan menggunakan air dalam jumlah sedang, meliputi:
1. hotel bintang 1 dan bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri;
 6. industri pengolahan logam;
 7. pelabuhan udara/laut;
 8. peternakan;
 9. industri batu buatan/beton (batching plant);
 10. kehutanan;
 11. perkebunan;
 12. pertanian;
 13. pertambangan umum;
 14. perusahaan listrik (PLTU, PLTD, PLTG, PLTP, dll); dan
 15. kelompok usaha lain yang sejenis
- d. kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan menggunakan air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa/bank;
 2. tempat hiburan ;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik;
 6. pencucian kendaraan bermotor;
 7. SPBU dan SPBG;
 8. pergudangan;
 9. bengkel;
 10. depot air;
 11. kolam renang;
 12. pergudangan;
 13. lapangan golf;
 14. tempat olah raga;

15. tempat rekreasi dan wisata; dan
 16. kelompok usaha lain yang sejenis.
- e. kelompok 5, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. hotel non bintang;
 3. rumah makan;
 4. rumah sakit;
 5. instansi pemerintah;
 6. instansi non pemerintah;
 7. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 8. terminal bus;
 9. pasar;
 10. *real estate*;
 11. badan sosial/panti asuhan; dan
 12. kelompok usaha lain yang sama.

Pasal 4

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air Alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air Alternatif	3	9
3.	Air Tanah Kualitas tidak baik, ada Sumber Air Alternatif	2	4
4.	Air Tanah Kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air Alternatif	1	1

Pasal 5

Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat masuk dalam wilayah A yang mempunyai potensi besar hingga kecil dan resiko dampak pengambilan besar.

Pasal 6

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang di hitung secara progresif yang tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Interval volume pengambilan dapat berubah sesuai dengan potensi Air Tanah di masing-masing kecamatan.

BAB III
TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Pasal 7

- (1) Unsur penghitungan NPA terdiri dari Volume pengambilan dan HDA.
- (2) Perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di peroleh dengan rumus:

$$\mathbf{NPA = (Volume Pengambilan) \times HDA}$$

Pasal 8

- (1) Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari HAB dan FNA.
- (2) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di peroleh dengan rumus berikut:

$$\mathbf{HDA = HAB \times FNA}$$

- (3) Perhitungan HDA tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari Biaya Investasi dan Volume Pengambilan selama umur produksi.
- (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{HAB = \frac{Biaya\ Investasi}{Volume\ Pengambilan\ Selama\ Umur\ Produksi}}$$

Pasal 10

- (1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
 - a. sumber daya alam (**S**) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan (**P**) sebesar 40% (empat puluh persen)
- (2) Perhitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut: sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$\mathbf{FNA = 60\% S + 40\% P}$$

Pasal 11

Contoh perhitungan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Volume sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) didasarkan catatan meter air dan/atau alat ukur lainnya.
- (2) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Dalam hal Subjek Pajak belum menggunakan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka volume dihitung secara jabatan dengan prinsip rasionalitas dan kewajaran.
- (4) Dalam hal Subjek Pajak belum memasang meteran air, maka tahun berikutnya Subjek Pajak wajib memasang meteran air.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 36 Tahun 2011 tentang Harga Satuan Tarif Dasar Air Tanah Untuk Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 31 Agustus 2022

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT


Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 02 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022
NOMOR 20



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
HARGA SATUAN TARIF DASAR AIR TANAH
UNTUK PAJAK AIR TANAH


**NILAI BERDASARKAN KELOMPOK VOLUME PENGAMBILAN DAN
PERUNTUKAN**

NO.	Volume Pengambilan Peruntukan	0 – 50 M ³	51- 500 M ³	501 – 1000 M ³	1001 – 2500 M ³	> 2500 M ³
1	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
HARGA SATUAN TARIF DASAR AIR TANAH
UNTUK PAJAK AIR TANAH

**HARGA DASAR AIR TANAH MENURUT PERUNTUKAN DAN
VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH BERDASARKAN PENGELOMPOKAN**

(WILAYAH A)

NO.	PERUNTUKAN AIR	Volume Pengambilan Air Tanah (Dalam M ³)				
		0 – 50 M ³ (Rp)	51-500 M ³ (Rp)	501-1000 M ³ (Rp)	1001- 2500 M ³ (Rp)	> 2500 M ³ (Rp)
1	Kelompok 5	14.771	15.066	15.509	16.177	17.169
2	Kelompok 4	15.952	16.839	18.168	20.165	23.155
3	Kelompok 3	17.134	18.611	20.827	24.153	29.134
4	Kelompok 2	18.316	20.384	23.485	28.141	35.119
5	Kelompok 1	19.497	22.156	26.144	32.129	41.098

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT


H. ANGSORI, S.Ag.,MH
NIP. 19700414 199803 1 005

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 20 TAHUN 2022
 TENTANG
 HARGA SATUAN TARIF DASAR AIR TANAH UNTUK
 PAJAK AIR TANAH

1. CONTOH PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

A. Contoh rumus perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA);

$$\text{NPA} = (\text{Volume Pengambilan}) \times \text{HDA}$$

$$\text{HDA} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$

B. Contoh Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) tiap kelompok, jumlah pemanfaatan air tanah 6.500 M³/bulan , berada pada Zona Wilayah A (termasuk kriteria 1 dimana kualitas air tanah kualitas baik ada sumber air alternati), maka Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) adalah sebagai berikut:

Kelompok 1

1. Pemasok Air Baku
2. Perusahaan Air Minum
3. Industri Air Minum dalam Kemasan
4. Pabrik es kristal
5. Pabrik minuman olahan dan
6. Kelompok usaha lain yang sejenis.

Komponen Volume Pengambilan		Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
Volume	0 – 50 M ³	4 x 60% = 2,4	9 x 40% = 3,6	6
Volume	51 – 500 M ³	4 x 60% = 2,4	13,5 x 40 % = 5,4	7,8
Volume	501 – 1000 M ³	4 x 60% = 2,4	20,25 x 40% = 8,1	10,5
Volume	1001 – 2500 M ³	4 x 60% = 2,4	30,38 x 40% = 12,152	14,552
Volume	> 2500 M ³	4 x 60% = 2,4	45,56 x 40% = 18,224	20,624

Kelompok	Volume	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
1	50 M ³	6	1.477	8.862	443.100
	450 M ³	7,8	1.477	11.521	5.184.450
	500 M ³	10,5	1.477	15.509	7.754.500
	1500 M ³	14,552	1.477	21.493	32.239.500
	4000 M ³	20,624	1.477	30.462	121.848.000
NPA				87.846	167.469.550

Kelompok II

1. Industri Tekstil
2. Pabrik Makanan Olahan
3. Hotel Bintang 3, Hotel Bintang 4, Hotel Bintang 5
4. Pabrik Kimia
5. Industri Farmasi
6. Perikanan
7. Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit
8. Pabrik Pengolahan Karet
9. Industri Pengolah Kertas / Pulp
10. Pertambangan Minyak Gas dan Bumi, tidak termasuk air formasi hasil dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi
11. Kelompok Usaha Lain yang sejenis.

Komponen Volume Pengambilan		Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
Volume	0 – 50 M ³	4 x 60% = 2,4	7 x 40% = 2,8	5,2
Volume	51 – 500 M ³	4 x 60% = 2,4	10,5 x 40 % = 4,2	6,6
Volume	501 – 1000 M ³	4 x 60% = 2,4	15,75 x 40% = 6,3	8,7
Volume	1001 – 2500 M ³	4 x 60% = 2,4	23,63 x 40% = 9,452	11,852
Volume	> 2500 M ³	4 x 60% = 2,4	35,44 x 40% = 14.176	16,576

Kelompok	Volume	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
2	50 M ³	5,2	1.477	7.680	384.000
	450 M ³	6,6	1.477	9.748	4.386.600
	500 M ³	8,7	1.477	12.850	6.425.000
	1500 M ³	11,852	1.477	17.505	26.257.500
	4000 M ³	16,576	1.477	24.483	97.932.000
NPA					135.385.100

Kelompok III

1. hotel bintang 1 dan bintang 2;
2. usaha persewaan jasa kantor;
3. apartemen;
4. pabrik es skala kecil;
5. agro industri;
6. industri pengolahan logam;
7. pelabuhan udara/laut;
8. peternakan;
9. industri batu buatan/beton (batching plant);
10. kehutanan;
11. perkebunan;
12. pertanian;
13. pertambangan umum;
14. perusahaan listrik (PLTU, PLTD, PLTG, PLTP, dll); dan
15. kelompok usaha lain yang sejenis.

Komponen Volume Pengambilan		Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA	
Volume	0 – 50 M ³	4 x 60% = 2,4	5 x 40% = 2	4,4	
Volume	51 – 500 M ³	4 x 60% = 2,4	7,5 x 40 % = 3	5,4	
Volume	501 – 1000 M ³	4 x 60% = 2,4	11,25 x 40% = 4,5	6,9	
Volume	1001 – 2500 M ³	4 x 60% = 2,4	16,88 x 40% = 6,752	9,152	
Volume	> 2500 M ³	4 x 60% = 2,4	25,31 x 40% = 10,124	12,524	
Kelompok	Volume	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
3	50 M ³	4,4	1.477	6.499	324.950
	450 M ³	5,4	1.477	7.976	3.589.200
	500 M ³	6,9	1.477	10.191	5.095.500
	1500 M ³	9,152	1.477	13.518	20.277.000
	4000 M ³	12,524	1.477	18.498	73.992.000
NPA					103.278.442

Kelompok IV

1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa/bank;
2. tempat hiburan ;
3. restoran;
4. gudang pendingin;
5. pabrik mesin elektronik;
6. pencucian kendaraan bermotor;
7. SPBU dan SPBG;
8. pergudangan;
9. bengkel;
10. depot air;
11. kolam renang;
12. pergudangan;
13. lapangan golf;
14. tempat olah raga;
15. tempat rekreasi dan wisata; dan
16. kelompok usaha lain yang sejenis.

Komponen Volume Pengambilan		Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
Volume	0 – 50 M ³	4 x 60% = 2,4	3 x 40% = 1,2	3,6
Volume	51 – 500 M ³	4 x 60% = 2,4	4,5 x 40 % = 1,8	4,2
Volume	501 – 1000 M ³	4 x 60% = 2,4	6,75 x 40% = 2,7	5,1
Volume	1001 – 2500 M ³	4 x 60% = 2,4	10,13 x 40% = 4,052	6,452
Volume	> 2500 M ³	4 x 60% = 2,4	15,19 x 40% = 6,076	8,476

Kelompok	Volume	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
4	50 M ³	3,6	1.477	5.317	265.850
	450 M ³	4,2	1.477	6.203	2.791.350
	500 M ³	5,1	1.477	7.533	3.766.500
	1500 M ³	6,452	1.477	9.530	14.295.000
	4000 M ³	8,476	1.477	12.519	50.076.000
NPA					71.194.700

Kelompok V

1. usaha kecil skala rumah tangga;
2. hotel non bintang;
3. rumah makan;
4. rumah sakit;
5. instansi pemerintah;
6. instansi non pemerintah;
7. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
8. terminal bus;
9. pasar;
10. *real estate*;
11. badan sosial/panti asuhan; dan
12. kelompok usaha lain yang sama.

Komponen Volume Pengambilan		Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
Volume	0 – 50 M ³	4 x 60% = 2,4	1 x 40% = 0,4	2,8
Volume	51 – 500 M ³	4 x 60% = 2,4	1,5 x 40 % = 0,6	3
Volume	501 – 1000 M ³	4 x 60% = 2,4	2,25 x 40% = 0,9	3,3
Volume	1001 – 2500 M ³	4 x 60% = 2,4	3,38 x 40% = 1,352	3,752
Volume	> 2500 M ³	4 x 60% = 2,4	5,06 x 40% = 2,024	4,424

Kelompok	Volume	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
5	50 M ³	2,8	1.477	4.136	206.800
	450 M ³	3	1.477	4.431	1.993.950
	500 M ³	3,3	1.477	4.874	2.437.000
	1500 M ³	3,752	1.477	5.542	8.313.000
	4000 M ³	4,424	1.477	6.534	26.136.000
NPA					39.086.750

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

